

Zakat Harta Karun (*Rikaz*) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif

Fakrurradhi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Aceh
Email: fakrurradhi@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Di dalam kekeluargaan dan kebersamaan harus ada sikap kerja sama dan tolong menolong, salah satunya adalah mengeluarkan zakat, antara lain zakat harta karun atau rikaz yang disandarkan dengan sisi syāfi'iyah dan hukum positif karena kedua sisi tersebut mempunyai perbedaan yang sangat kontradiktif dan dewasa ini banyak kita perdatapkan bahwa banyak sekali temuan harta karun yang dijadikan sebagai asset Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh syāfi'iyah terhadap zakat harta karun (rikaz) dan juga untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap zakat harta karun (rikaz). Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif dengan kajian literature yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan telaah pustaka dengan teknik editing, organizing dan Analyzing. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pandangan fiqh syāfi'iyah bagi penemu harta karun atau rikaz wajib untuk mengeluarkan zakat sebanyak 1/5 atau 20 % dan sisa dari keseluruhan harta karun itu menjadi milik penemu apabila harta itu sampai nisab dan jenisnya adalah emas atau perak. Dalam hukum positif, sama sekali tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi penemu harta karun dan harta tersebut menjadi milik si penemu jika ditemukan pada tanah milik sendiri dan menjadi milik si penemu dan pemilik tanah jika ditemukan pada tanah milik orang lain.

Kata Kunci: *Zakat, Rikaz, fiqh Syafi'iyah, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan setiap individu manusia untuk mencari harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Bersamaan dengan itu, Islam sebagai agama yang benar juga mengatur tata cara dalam mencari dan memiliki harta tersebut, sehingga manusia bisa membedakan antara harta yang halal dan harta yang haram.

Namun cara memiliki harta tersebut suatu hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga masalah kepemilikan harta diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang anjuran

memiliki dan mencari harta demi memenuhi kebutuhan hidupnya, selama harta itu diperoleh sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an dan hadis.

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Di dalam kekeluargaan dan kebersamaan harus ada sikap kerja sama dan tolong menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Zakat telah mengakar dan menjadi kewajiban umat Islam diseluruh dunia dari dulu hingga sekarang, namun nampaknya permasalahan zakat masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang ini, karena zakat ditangani oleh umat Islam secara pribadi, tanpa adanya pengawasan dari pemerintah secara maksimal.

Zakat badan adalah zakat fitrah berupa makanan pokok dalam negeri yang dikeluarkan setiap hari raya Idul Fitri yang bertujuan untuk menyucikan jiwa, sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang bertujuan untuk membersihkan harta.

Diantara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, harta perniagaan dan nakad (emas dan perak) yang di dalamnya termasuk barang tambang dan rikaz (harta karun).¹ Seluruh zakat harta wajib dikeluarkan apabila sudah sampai tahun dan sampai nisab, kecuali pada zakat barang tambang (ialah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbaharui, sumber daya alam dari hasil tambang ini sangat terbatas dan kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya) dan harta *rikaz*.

Adapun pengertian harta rikaz ialah:

هو دفين الجاهلية وهي الحالة التي عانت عليها العرب قبل الاسلام من الجاهل لله ورسوله وشرايع الاسلام

Artinya: Harta karun (rikaz) adalah harta terpendam jahiliyah. Yang dikatakan dengan jahiliyah adalah keadaan orang Arab sebelum Islam yang jahil mengenai Allah, Rasul dan syari'at-syari'at Islam.²

Terjadi perbedaan antara hukum Islam dan hokum positif terkait dengan kepemilikan harta karun. Yang dimaksud dengan harta karun di sini ialah benda-benda

¹ Muhammad Kharazi, "Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pembedayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli", Jurnal Ilmiah al-Fikrah, Volume 1 No 2, (Desember 2020): 205-220

²Alamah Abu Qasim Al-Ghaziy, *Syarah Matan Syaikh Abi Syuja'*, Cet I, (Surabaya: Darul Abidin, t.t), h. 277.

terpendam.³ Lebih jelasnya ialah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa harta karun adalah harta zaman jahiliyah berasal dari non muslim yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya.

Adapun harta terpendam itu ada dua pembahagian, yaitu harta terpendam Islam dan harta terpendam Jahiliyah.⁴ Harta terpendam Islam adalah harta terpendam yang memiliki semacam tanda atau tulisan yang menunjukkan bahwa harta itu dipendam setelah kemunculan Islam, seperti tulisan kalimat syahadat atau mushaf atau ayat-ayat Al-Qur`an atau nama khalifah muslim. Sedangkan harta terpendam jahiliyah adalah harta terpendam yang memiliki semacam tanda atau tulisan yang menunjukkan bahwa harta dipendam sebelum era Islam, seperti pahatan gambar arca atau patung atau tulisan nama penguasa jahiliyah dan lain sebagainya.⁵

Adapun harta terpendam yang tidak bisa dipastikan apakah harta itu dipendam pada era Islam atau pada era jahiliyah dikarenakan tidak ada indikator yang menunjukkan hal itu, maka ulama Hanafiyah generasi awal menyatakan bahwa harta itu dianggap sebagai harta terpendam jahiliyah. Sedangkan ulama Hanafiyah generasi terakhir mengatakan bahwa harta itu dianggap sebagai harta terpendam Islam.

Jika ditemukan harta terpendam yang memiliki dua tanda atau alamat, yaitu tanda Islam dan tanda jahiliyah, maka harta terpendam itu dianggap sebagai harta terpendam Islam, karena berdasarkan *zhahirnya* itu adalah milik seorang muslim sementara tidak diketahui jika kepemilikannya telah hilang dari harta itu.⁶

Harta terpendam dalam Islam statusnya dikategorikan sebagai harta temuan (*al-luqathah*), dan sipenemunya harus mengumumkan selama setahun, jika ia menemukan pemiliknya, maka ia harus menyerahkan kepadanya. Namun jika tidak, maka ia boleh memilikinya dan memanfaatkannya, akan tetapi jika dikemudian hari si pemilik muncul, maka ia harus menggantikannya, ini adalah pendapat ulama *syafi'iyah*.⁷

Adapun harta terpendam jahiliyyah, maka imam mazhab sepakat bahwa seperlimanya adalah untuk *baitul mal* (kas negara). Adapun sisanya, yaitu empat

³Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk*), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 410.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet, I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 467.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...*, h. 467.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...*, h. 468.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...*, h. 468.

perlimanya, di sini terdapat perbedaan pendapat. Ada versi pendapat mengatakan, sisanya itu adalah untuk sipenemu secara mutlak, baik apakah ia menemukan di lahan milik maupun tidak. Ada versi pendapat lain mengatakan sisanya itu adalah untuk sipenemunya jika ia menemukan harta terpendam jahiliyah itu di lahan tanpa pemilik (lahan tidak bertuan) atau di lahan miliknya sendiri ataupun di lahan yang sebelumnya adalah lahan mati lalu ia menghidupkan sehingga menjadi miliknya. Namun jika harta terpendam jahiliyah itu ditemukan di lahan milik, maka sisanya itu adalah untuk pemilik pertama lahan tersebut untuk ahli warisnya jika memang mereka diketahui, namun jika tidak diketahui maka sisanya itu adalah untuk *baitul mal*.⁸

Sedangkan menurut hukum positif, di dalam KUH Perdata Tentang Benda, harta karun ialah segala barang tersembunyi atau terpendam, yang tidak seorang pun dapat membuktikan hak milik terhadapnya dan yang didapat karena kebetulan semata-mata.⁹ Lebih rinci disebutkan dalam buku ke-II KUH Perdata Tentang Benda, Sebagaimana dalam pasal 587 disebutkan, “Hak milik atas harta karun ada pada orang yang menemukannya di tanah miliknya sendiri, bila harta itu ditemukan di tanah milik orang lain, maka separuhnya adalah milik yang menemukannya dan separunya lainnya adalah milik si pemilik tanah”.¹⁰

Dilihat dari definisi di atas, maka jelaslah bahwa aturan harta karun di Indonesia tidak sesuai dengan aturan harta karun menurut *fiqh syafi'iyah*. Dari sebab itulah penulis ingin menulis artikel ini yang mengkaji tentang bagaimana hak dan kewajiban yang melekat pada harta menurut *fiqh syafi'iyah* dan hukum positif dengan cara membandingkan keduanya dan dewasa ini, banyak kita perdatatkan bahwa banyak sekali temuan harta karun yang dijadikan asset Negara. Corak inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada harta karun menurut *fiqh syafi'iyah* dan hukum positif sehingga memperoleh sebuah jawaban yang jelas baik menurut *fiqh syafi'iyah* dan hukum positif.

Adapun alasan mengapa kedua segi hukum tersebut diangkat dalam penelitian ini ada dua hal, yaitu: pertama, karena adanya perbedaan yang sangat kontradiktif antara *fiqh syafi'iyah* dan hukum positif dan kedua, hal ini sangat menarik, dan sejauh ini menurut hemat penulis belum ada yang meneliti tentang apa yang ingin penulis teliti dalam artikel ini.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 468.

⁹Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, (Jakarta Sealatan: Visimedia, 2008), h. 347.

¹⁰Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, h. 347.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat literatur dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), dimana model penelitian yang datanya diperoleh dari informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, paper, tulisan lepas, internet, annual report dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek-objek penelitian serta memiliki akurasi dengan fokus permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitiannya yang bertujuan untuk menemukan hasil dari masalah yang akan diteliti.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari kitab-kitab *fiqh Syafi'iyah* diantaranya adalah kitab *Al-Bajuri*, *Al-Syarqawi 'Ala Tahrir, I'annatu Al-Thalibin* dan kitab Undang-undang hukum perdata. Kemudian menganalisa dengan cara mengemukakan data atau fakta baik dalam bentuk definisi maupun konsep yang sesuai dengan topik kemudian penulis menghubungkan dengan hal lain dan membandingkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat Harta Karun (*Rikaz*) Menurut Fiqh *Syāfi'iyah*

Dalam masa sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa manfaat zakat itu sangat besar. Dan kebanyakan orang yang mampu zakat atau memenuhi syarat berzakat tidak mengetahui bahkan tidak paham bahwa sebenarnya ia terkena wajib zakat, kebanyakan hanya mengetahui tentang zakat fitri saja yang rutin dilaksanakan menjelang idul fitri. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mengenai zakat sangat sedikit. Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan.

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah SWT. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya, Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat.¹¹

¹¹Sulaiman, *Harta Kekayaan*, (Jakarta: Grafinda, 1999), h. 59.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹²

Ketika membahas tentang hak dan kewajiban, ada baiknya bila kita membahas lebih dulu tentang kewajiban. Karena pada prinsipnya sebuah hak akan diperoleh jika kewajiban sudah ditunaikan.

1. Kewajiban yang Melekat pada Harta Karun menurut Fiqh *Syāfi'iyah*

Berbicara tentang kewajiban artinya kita berbicara tentang hal-hal yang harus kita lakukan. Adapun kewajiban yang ada pada harta karun adalah suatu bagian atau kadar berupa zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang menemukan harta karun dari harta karun yang ia temukan kepada orang-orang dari golongan yang berhak menerima zakat.

Islam telah menentukan harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta kadarnya masing-masing, berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu, diantaranya:

a. Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dibayar zakatnya sebesar 1/40 apabila telah sampai nisab dan haulnya.

b. Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib untuk dizakatkan hanya tiga macam saja, yaitu unta, sapi dan kambing atau domba. Ukuran nisabnya berbeda antara satu dengan yang lain, dan wajib dikeluarkan jika sudah sampai nisabnya, hewan ternak itu digembala di padang rumput dan telah dimiliki selama satu haul.

c. Hasil pertanian tanaman pangan

¹² Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ibnu Katsir". Jurnal Al Mashaadir, (Vol. 2, No. 2, 2021). 1-14

Yang dimaksud dengan hasil pertanian disini adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok bagi suatu daerah dan buah kurma dan anggur. Adapun ukuran nisabnya adalah 5 usuk dan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen tanpa perlu menunggu sampai sampai satu tahun.

d. Harta perniagaan

Harta perniagaan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan. Zakatnya dihargakan dengan emas atau perak pada akhir tahun dihitung dari pertama kali memulai perniagaan.

e. Harta *rikaz* dan barang tambang

Yang dimaksud dengan *rikaz* ialah harta yang ditemukan di dalam perut bumi atau tanah yang merupakan peninggalan dari umat jahiliyah. Perbedaan *rikaz* dengan barang tambang ialah bahwa *rikaz* itu saat ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak perlu diolah, sedangkan barang tambang saat dikeluarkan dari dalam perut bumi atau tanah dalam keadaan mentah dan perlu diolah untuk tahap selanjutnya.¹³

Dari semua harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat, penulis hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan zakat yang wajib pada *rikaz* (harta karun) saja. Dalam literatur fiqh *Syāfi'iyah* seperti *Al Maḥallī* dan lainnya, permasalahan zakat barang tambang dan harta karun atau *rikaz* serta harta *tijārah* disebutkan dalam satu sub pembahasannya:

1. Dalam kitabnya *Al Maḥallī*

ب زكاة المعدن والركاز والتجارة¹⁴

Artinya: Bab pada menyatakan zakat barang tambang dan harta karun dan benda *tijārah*

2. Dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajury `Ala Abi Qasim Al-Ghazy*

فصل في بيان زكاة عروض التجارة والمعدن والركاز وما يجب اخراجه من كل¹⁵

Artinya: Fashal ini pada menyatakan zakat benda *tijārah* (jua beli) dan barang tambang dan *rikaz* (harta karun) dan sesuatu yang wajib dikeluarkan dari tiap-tiapnya.

3. Dalam kitab *Mughni Al Muhtaj*

ب زكاة المعدن والركاز والتجارة¹⁶

Artinya: Bab pada menyatakan zakat barang tambang dan harta karun dan benda *tijārah*

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 41-46.

¹⁴Syekh Jaluddin Al Maḥallī, *Al Maḥallī*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 25.

¹⁵Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajury `Ala Abi Qasim Al-Ghazy*, Juz. I, (Semarang: Toha Putra, 1999), h. 275.

¹⁶Syekh Muhamma Khatib Al Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj*, Juz I, (Mesir: Daaral Fiqri, 1999), h. 534.

4. Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*

ب زكاة المعدن والركاز والتجارة¹⁷

Artinya: Bab pada menyatakan zakat barang tambang dan harta karun dan benda *tijārah*

Karena adanya kesesuaian antara barang tambang dan rikaz dengan harta *tijārah* ditinjau dari segi bahwa harta *tijārah* dihargakan dengan nakad emas dan perak, sedangkan barang tambang dan *rikaz* yang wajib dizakatkan adalah yang berupa emas dan perak.¹⁸

Adapun letak perbedaan antara ketiga harta tersebut adalah pada syarat wajib zakatnya. Jika pada harta perniagaan dan barang tambang disyaratkan harus dimiliki selama satu tahun baru wajib dikeluarkan zakat, tidak sama halnya dengan rikaz (harta karun). Zakat rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, melainkan wajib dikeluarkan pada saat itu juga, asalkan sampai nisab sebagaimana tersebut dalam karya Jalaluddin Al-Mahalliy:

Dalam fiqh Syāfi'iyah, tentang nisab dan kadar zakat setiap harta yang wajib untuk dizakatkan serta siapa saja yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan secara terperinci didalam karya-karya ulama *Syāfi'iyah*, namun pembicaraan dalam artikel ini hanyalah mengenai harta karun atau yang lebih dikenal dengan *rikaz* saja.

وما وجد من الركا ز ففيه الخمسى

Artinya: Adapun barang yang ditemukan dari rikaz (harta karun) maka padanya wajib 1/5.¹⁹

Adapun nasib karun itu sama saja dengan nisab emas dan perak pada umumnya, hanya saja letak perbedaannya adalah pada syarat haul, sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya.

ونصاب الذهب عشرون مثقال ونصاب الووق ماء درهم

Artinya : Dan Nisab emas itu 20 mitsqal dan nisab perak itu 200 dirham.²⁰

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, jelaslah bahwa siapapun yang menemukan harta karun, bila emas mencapai 20 mitsqal dan bila perak mencapai 200 dirham, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat sebesar 1/5 dari seluruh harta karun itu tanpa harus menunggu waktu genap 1 tahun.

¹⁷Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, Juz. III, (Mesir: Daaral Fiqr, 1997), h. 311.

¹⁸Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajury `Ala Abi Qasim Al-Ghazy*, Juz. I ..., h. 275.

¹⁹Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), h. 30.

²⁰Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* ..., h. 29.

Dalam kitab *Al Mahallî* disebutkan:

و في الركاﺯ الخمس وشرطه النصاب والنقد أى الذهب والفضة²¹

Artinya: Dan pada *rikaz* (harta karun) sebanyak 1/5 dan syaratnya nisab dan naqad artinya emas dan perak.

Sedangkan dalam kitab *Mughni Al Muhtaj* disebutkan:

و في الركاﺯ الخمس وشرطه النصاب والنقد أى الذهب والفضة على المشهور²²

Artinya: Dan pada *rikaz* (harta karun) sebanyak 1/5 dan syaratnya nisab dan naqad artinya emas dan perak berdasarkan pendapat masyhur.

Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj* disebutkan:

و في الركاﺯ أى المركز إذا إستخرجه أهل الزكاة الخمس²³

Artinya: Dan pada *rikaz* (harta karun) apabila dikeluarkan oleh ahli zakat sebanyak 1/5.

Islam adalah agama yang telah mengatur seluruh sendi kehidupan, termasuk pada permasalahan dalam mesejahterakan ekonomi umatnya. Allah SWT dalam surat Al Taubah ayat 60 berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk atau dijinakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk yang berperang di jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah [9] : 60).²⁴

Dari ayat diatas dapat kita mengetahui bahwa siapa saja atau pihak manapun saja yang berhak atas zakat yang dikeluarkan oleh orang yang menemukan harta karun atau *rikaz*, karena zakat harta karun atau *rikaz* harus dipergunakan pada tempat-tempat mempergunakan zakat berdasarkan pendapat yang masyhur walau ada pendapat yang sebalik demikian dan pada ahli yang 5 yang disebutkan dalam ayat fai', tetapi pendapat ini masyhur.

²¹Syekh Jaluddin Al Mahallî, *Al Mahallî*, Juz II ..., h. 26.

²²Syekh Muhamma Khatib Al Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj*, Juz I ..., h. 535.

²³Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, Juz. III ..., h. 315.

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermedia, 1994), h. 196.

²⁵ ويصرف مصرف الزكاة على المشهور ومقابله انه يصرف الى اهل الخمسى المذكورين فى اية الفسء

Artinya: Dan dipergunakan harta karun atau *rikaz* itu pada tempat mempergunakan zakat berdasarkan pendapat yang masyhur (kuat) dan adapun kebalikan dari pendapat masyhur mengatakan bahwa harta rikaz itu dipergunakan kepada ahli yang lima yang disebutkan dalam ayat fai'.

²⁶ ويصرف مصرف الزكاة على المشهور لانه حق واجب فى المستفاد من الارض

Artinya: Dan dipergunakan harta karun atau *rikaz* itu pada tempat mempergunakan zakat berdasarkan pendapat yang masyhur (kuat) karena itu merupakan hak wajib bagi pada bumi.

²⁷ ويصرف أى الخمس وكذا المعدن مصرف الزكاة على المشهور لانه حق واجب فى المستفاد من الارض

Artinya: Dan dipergunakan harta karun atau *rikaz* itu artinya sebanyak 1/5 dan demikian barang tambangan pada tempat mempergunakan zakat berdasarkan pendapat yang masyhur (kuat) karena itu merupakan hak wajib bagi pada bumi.

Sebagaiman yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr yang berbunyi sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah SWT kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar dan tersebar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).²⁸

Dari ayat diatas, menurut pendapat yang dhaif dapat dipahami bahwa zakat harta karun (*rikaz*) diberikan kepada lima golongan, yaitu:

- a. Rasul
- b. Kerabat Rasul
- c. Anak yatim

²⁵Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajury `Ala Abi Qasim Al-Ghazy*, Juz. I ..., h. 277.

²⁶Syekh Jaluddin Al Mahallý, *Al Mahallý*, Juz II ..., h. 26.

²⁷Syekh Muhamma Khatib Al Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj*, Juz I ..., h. 535.

²⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 546.

- d. Orang miskin
- e. Orang yang dalam perjalanan

Adapun berdasarkan pendapat yang masyhur yang mengatakan bahwa zakat harta karun diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat pada umumnya, maka zakat harta karun (rikaz) diberikan kepada golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

- a. Orang-orang fakir
- b. Orang-orang miskin
- c. Amil zakat
- d. Muallaf
- e. Hamba sahaya (mukatab)
- f. Gharim (orang yang banyak hutang)
- g. Orang yang berperang di jalan Allah
- h. Orang yang dalam perjalanan

Dalam surat Al-Dzariyyat ayat 19 dan surat Al-Ma'arij ayat 24 Allah menjelaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Al-Dzariyyat [51]: 19).²⁹

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (QS. Al-Ma'arij [70]: 24).³⁰

Dalam dua ayat diatas Allah SWT menegaskan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki dengan sempuran terdapat hak dan kewajiban-kewajiban yang harus untuk ditunaikan. Suka atau tidak, hak dan kewajiban itu harus ditunaikan, kewajiban itulah yang dimaksud sebagai zakat, dan termasuk juga didalamnya zakat harta karun.

Dalam menunaikan zakat harta karun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Penemu / Pemberi Zakat (*Muzakkiy*)

Siapapun yang menemukan harta karun (*rikaz*), maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat, baik ia besar maupun kecil, laki-laki atau perempuan, berakal atau gila, hanya saja bagi anak kecil dan orang gila yang wajib mengurus dan mengeluarkan zakatnya adalah walinya.

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 569.

³⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 521.

b. Jenis harta karun yang wajib dikeluarkan zakatnya

Harta karun yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dari jenis nakad (emas & perak) saja. Adapun selain daripadanya seperti berlian, permata, besi, suasa dan lain-lain, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Persyaratan wajib zakat

Zakat *rikaz* (harta karun) tidak terikat dengan haul sebagaimana zakat harta yang lain. Artinya kapanpun harta karun atau *rikaz* itu ditemukan asalkan mencapai kadar nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 1/5 dengan segera.

d. Kadar zakat yang wajib keluar

Bagian yang harus dikeluarkan dari harta karun adalah sebesar 1/5 atau 20% dari seluruh harta karun yang ditemukan.

e. Tempat menyerahkan harta karun

Zakat *rikaz* (harta karun) diserahkan kepada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

f. Tempat menemukan harta karun

Harta karun menjadi milik si penemu dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika ditemukan oleh si penemu di tanah mati yang dihidupkan oleh si penemu itu.

2. Hak yang Melekat pada Harta Karun Menurut Fiqh *Syāfi'iyah*

Saat kita menyebutkan kata hak, artinya kita menyebutkan sesuatu yang menjadi milik seseorang yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Adapun hak yang melekat pada harta karun adalah bagian yang menjadi milik penemu harta karun yang ia temukan. Bagian itu telah diatur dalam Fiqh *Syafi'iyah* dengan sangat baik. Sebagaimana telah disebutkan oleh Jalaluddin Al-Mahalliy dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikh dari Abi Hurairah, tersebut bahwa:

وفي الركاخ الخمسى

Artinya: Dan pada rikaz itu 1/5 (zakatnya).³¹

Dari hadis diatas yang menyebutkan bahwa harta karun (*rikaz*) wajib dikeluarkan zakat sebesar 1/5 atau 20%, maka dapat kita pahami bahwa sisa dari harta karun setelah dikeluarkan zakatnya sebesar 4/5 menjadi hak milik orang yang menemukannya.

3. Zakat Harta Karun (*Rikaz*) Menurut Hukum Positif

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan

³¹Syekh Jaluddin Al Mahalliy, *Al Mahalliy*, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 33.

pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku.

Dalam setiap kewajiban yang telah dibebankan oleh Islam kepada umatnya, ajaran Islam selalu menetapkan standar umum, begitupun dalam penetapan harta karun menjadi sumber atau obyek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila hal tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dizakati.

1. Kewajiban yang Melekat pada Harta Karun Menurut Hukum Positif

Pembahasan tentang kewajiban yang melekat pada harta karun sangat terbatas dalam konteks kenegaraan, sehingga mengharuskan penulis untuk membaca bahan-bahan bacaan yang memiliki keterkaitan dengannya, misalnya masalah pertambangan.

Kembali kepada pembahasan, kewajiban yang melekat pada harta karun dalam konteks hukum positif sangat berbeda dengan yang ada dalam Fiqh Syafiiyah dan inilah yang menjadi sorotan dalam artikel ini. Dalam hukum positif yaitu hukum perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban yang melekat pada harta karun seperti yang ada dalam Fiqh *Syafi'iyah*.

Sekedar mengingat kembali bahwa dalam pasal 587 KUH Perdata tidak mengatu secara panjang lebar tentang harta karun dan ketentuan-ketentuannya dan lokasi dimana harta karun itu ditemukan. Adapun bunyi pasal 587 KUHPerdata adalah “Hak milik atas harta karun ada pada orang yang menemukannya diatas tanah miliknya sendiri. Bila harta itu ditemukan di tanah milik orang lain, maka separuhnya adalah milik yang menemukan dan separuh lainnya adalah milik si pemilik tanah”.³²

³²Ninie Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Cet IV, (Jakarta: Prineka Cipta, 2005), h. 587.

Pasal diatas sudah cukup bagi penulis untuk dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam menyimpulkan bahwa dalam hukum positif (KUHPerdara) tidak ada kewajiban yang melekat pada harta karun yang ditemukan selain bagian yang harus diberikan oleh si penemu harta karun kepada si pemilik tanah jika harta karun itu ditemukan di tanah orang lain.

2. Hak yang melekat pada harta karun menurut hukum positif

Tentang hak pada harta karun menurut harta positif dapat dipahami juga dari pasal 587 KUHPerdara, bahwa hak yang ada pada harta karun menurut hukum positif hanyalah berkisar pada penemu saja. Jika harta karun itu ditemukan di tanah milik sendiri atau antara pemilik dan penemu saja jika harta karun itu ditemukan di tanah milik orang lain.

4. Analisis Penulis

Setelah penulis memaparkan pembahasan dengan panjang lebar tentang hak dan kewajiban yang melekat pada harta karun menurut *fiqh Syāfi'iyah* dan hukum positif, maka penulis dapat melihat sisi manfaat yang timbul dari hak dan kewajiban yang melekat pada harta karun menurut *fiqh syafiiyah* dan hukum positif, yaitu:

1. Menurut *Fiqh Syāfi'iyah*

Apa yang dipraktekkan dalam *fiqh syafiiyah* dengan cara mengeluarkan zakat 1/5 atau 20% dari total semua temuan harta karun adalah sebuah perbuatan yang memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Rasulullah SAW pernah berabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

العجماء جرحها جبار ولبءر جبار ولمعدن جبار وفي الركاز الخمسى

Artinya : “Hewan ternak itu lukanya bebas, sumur bebas, barang tambang bebas, dan pada harta terpendam (zakatnya) seperlima”.

Salah satu fungsi zakat adalah sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta kita yang mana terdapat hak orang lain padanya. Selain sebagai pembersih harta, zakat juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para *mustahiq* zakat, sehingga dalam jangka panjang diharapkan para *mustahiq* itu akan menjadi *muzakkiy*.

Dalam *fiqh syafi'iyah*, zakat merupakan salah satu cara untuk mensucikan harta serta menjadi sebuah tindakan mematuhi perintah Allah ta'ala. Berangkat dari penyari'atan zakat merupakan salah satu perintah wajib dari Allah yang apabila tidak dilakukan akan berdosa, zakat juga mempunyai segudang manfaat yang dapat dirasakan

oleh banyak pihak, apabila di negara yang masih terdapat banyak sekali warga fakir dan miskin ditambah lagi dengan harga bahan kebutuhan masyarakat yang melambung tinggi. Maka sangat tepat bahwa apa yang diatur dalam *fiqh syafiiyah* secara azaz manfaat sangat berguna untuk menekan bahkan membasmi angka kemiskinan di negara seperti kita ini.

2. Menurut hukum positif

Dalam hukum positif (KUHPerdara) Harta Karun adalah milik si penemu saja apa bila harta karun itu ditemukan di tanah sendiri atau milik sendiri, atau milik si penemu dan si pemilik tanah jika harta karun itu ditemukan di tanah milik orang lain. Tapi negara tidak mengatur kewajiban zakat yang ada padanya sebagaimana diatur dalam *fiqh syafiiyah*. Menurut penulis keadaan seperti ini tidak berefek pada azaz manfaat yang mengacu pada kesejahteraan umat. Tidak mempedulikan keadaan seperti ini seolah-olah membiarkan pihak-pihak yang membutuhkan terpuruk dalam kemiskinan, padahal negara dan pemerintah mengharapkan penduduknya agar terbebas dari jeratan kemiskinan yang berlarut-larut.

Dalam hukum positif harta karun hanya dimiliki oleh dua pihak saja, tidak ada zakat yang harus dikeluarkan si penemu atau si pemilik tanah pada harta karun yang ditemukan, yang penulis sebut sebagai sebuah aturan yang tidak memberikan azaz manfaat kepada pihak lain. Memang intensitas menemukan harta karun tidak sesering menemukan emas dalam bongkahan batu atau dalam tanah, tapi mengajarkan orang untuk berbagi setiap rezeki yang diperoleh di bumi Allah akan lebih berharga dari apapun.

PENUTUP

Dari hasil penelaahan penulis terhadap beberapa literature pada ulama, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan setelah menjabarkan latar belakang masalah, teori-teori dasar dan beberapa relevan lainnya. Diantara kesimpulan yang penulis simpulan adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Syāfi'iyah* menggariskan bahwa siapapun yang menemukan harta karun (*rikaz*), diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20%. Zakat harta karun tidak terikat haul (tahun), melainkan hanya terikat pada nisab dan jenisnya saja, artinya jika jumlah harta karun yang ditemukan itu sampai nisab dan jenisnya adalah nakad (emas dan perak), sekalipun belum sampai satu tahun, maka harta karun tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah penemu harta karun menunaikan kewajiban dengan

mengeluarkan zakat, maka harta karun yang tersisa sebesar $\frac{4}{5}$ atau 80% menjadi hak si penemu harta karun itu sepenuhnya.

2. Hukum positif tidak menyebutkan sama sekali tentang adanya ketentuan wajib mengeluarkan zakat harta karun (*rikaz*). Semua harta karun yang ditemukan menjadi milik si penemu sepenuhnya jika harta karun itu ditemukan di tanah miliknya sendiri dan menjadi milik si penemu dan pemilik tanah jika harta karun itu ditemukan di tanah milik orang lain. Dalam agama Islam, membayar zakat kepada mustahiq zakat adalah salah satu cara untuk membantu mengeluarkan umat manusia dari keterpurukan ekonomi. Dalam *fiqh Syāfiyah*, pengelolaan harta karun (*rikaz*) dengan mewajibkan mengeluarkan zakat sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% dan sisanya menjadi hak si penemu dapat mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan kepada si penemu harta karun itu sendiri dan kepada mustahiq zakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang luas dalam masyarakat. Sedangkan pengelolaan harta karun dalam ranah hukum positif khususnya dalam KUHPerdara hanya mendatangkan manfaat berupa kesejahteraan ekonomi bagi si penemu saja. Jika ia menemukan harta karun di tanah miliknya sendiri dan bagi si penemu dan si pemilik tanah jika harta karun itu ditemukan di tanah milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamah Abu Qasim Al-Ghazi, Syarah Matan Syaikh Abi Syuja', Cet I, Surabaya: Darul Abidin, t.t.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Intermedia, 1994.
- Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ibnu Katsir". Jurnal Al Mashaadir, (Vol. 2, No. 2, 2021). 1-14
- Muhammad Kharazi, "Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli", Jurnal Ilmiah al-Fikrah, Volume 1 No 2, (Desember 2020): 205-220.
- Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Cet IV, Jakarta: Prineka Cipta, 2005.
- Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPdt), Jakarta Sealatan: Visimedia, 2008.
- Sulaiman, Harta Kekayaan, Jakarta: Grafinda, 1999.
- Syekh Ibrahim Al-Bajury, Hasyiyah Al-Bajury `Ala Abi Qasim Al-Ghazy, Juz. I, Semarang: Toha Putra, 1999.
- Syekh Jaluddin Al Mahallî, Al Mahallî, Juz II, Semarang: Toha Putra, 2000.
- Syekh Jaluddin Al Mahallî, Al Mahallî, Semarang: Toha Putra, 2000.
- Syekh Muhamma Khatib Al Syarbaini, Mughni Al Muhtaj, Juz I, Mesir: Daaral Fiqri, 1999.
- Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.
- Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Juz. III, Mesir: Daaral Fiqr, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet, I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.